



PUTUSAN

Nomor: 1280 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OLGA ENGGELETI;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Atas Lingkungan III,
Kecamatan Girian Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa OLGA ENGGELETI pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 05 Mei Tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Camat Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatuanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban JACOB LAHENGKE bersama isterinya saksi BERTHA GANTAR bermaksud hendak mengurus sertifikat balik nama terhadap tanah yang dibeli di Kelurahan Ranowulu, isteri saksi lalu bertemu dengan lelaki RAHMAD DUNGGIO, kemudian lelaki RAHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNGGIO menghubungi Terdakwa untuk pengurusan balik nama terhadap sertifikat tersebut, melalui handphone Terdakwa mengatakan kepada korban biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta biaya ganti blangko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat sudah jadi, mendengar perkataan Terdakwa, korban beserta isterinya menyanggupi biaya yang dikatakan Terdakwa. Bahwa korban dan istrinya bertemu dengan Terdakwa di Kantor Camat Ranowulu disana Terdakwa mengatakan sertifikat akan selesai dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu saat itu juga isteri korban menyerahkan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan lelaki RAHMAD DUNGGIO, selang 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa menanyakan sertifikat sudah selesai atau tidak sesuai dengan janji yang dikatakan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan sertifikat belum selesai dikarenakan tinggal ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan dimana menurut Terdakwa Kepala Kantor Pertanahan tidak ada lagi keluar kota, Terdakwa mengatakan kepada korban dan isterinya untuk bersabar;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa menanyakan apakah sertifikat sudah selesai, Terdakwa kembali memberi alasan tanah tersebut harus diukur oleh Pegawai Kantor Pertanahan dan biaya pengukuran tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendengar perkataan Terdakwa korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tanah tersebut lalu diukur dan yang melakukan pengukuran adalah Terdakwa. Sebulan kemudian korban kembali mengecek kepada Terdakwa perkembangan pengurusan sertifikat tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan ada biaya yang harus dibayarkan yakni biaya BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut korban tidak setuju dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan sehingga korban langsung menemui lelaki RAHMAD DUNGGIO untuk membicarakan hal tersebut, lelaki RAHMAD DUNGGIO langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa sehingga dari hasil pembicaraan biaya BPHTB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) korban lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu berjanji kepada korban sertifikat akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun sampai saat ini sertifikat belum selesai sesuai dengan janji yang dikatakan Terdakwa kepada korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban JACOB LAHENGKE mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OLGA ENGGELETI pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 05 Mei Tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Camat Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban JACOB LAHENGKE bersama isterinya saksi BERTHA GANTAR bermaksud hendak mengurus sertifikat balik nama terhadap tanah yang dibeli di Kelurahan Ranowulu, isteri saksi lalu bertemu dengan lelaki RAHMAD DUNGGIO, kemudian lelaki RAHMAD DUNGGIO menghubungi Terdakwa untuk pengurusan balik nama terhadap sertifikat tersebut, melalui handphone Terdakwa mengatakan kepada korban biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta biaya ganti blangko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat sudah jadi, mendengar perkataan Terdakwa, korban beserta isterinya menyanggupi biaya yang dikatakan Terdakwa. Bahwa korban dan istrinya bertemu dengan Terdakwa di Kantor Camat Ranowulu disana Terdakwa mengatakan sertifikat akan

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu saat itu juga isteri korban menyerahkan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan lelaki RAHMAD DUNGGIO, selang 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa menanyakan sertifikat sudah selesai atau tidak sesuai dengan janji yang dikatakan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan sertifikat belum selesai dikarenakan tinggal ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan dimana menurut Terdakwa Kepala Kantor Pertanahan tidak ada lagi keluar kota, Terdakwa mengatakan kepada korban dan isterinya untuk bersabar;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi Terdakwa menanyakan apakah sertifikat sudah selesai, Terdakwa kembali memberi alasan tanah tersebut harus diukur oleh Pegawai Kantor Pertanahan dan biaya pengukuran tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendengar perkataan Terdakwa korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tanah tersebut lalu diukur dan yang melakukan pengukuran adalah Terdakwa. Sebulan kemudian korban kembali mengecek kepada Terdakwa perkembangan pengurusan sertifikat tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan ada biaya yang harus dibayarkan yakni biaya BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah) sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut korban tidak setuju dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan sehingga korban langsung menemui lelaki RAHMAD DUNGGIO untuk membicarakan hal tersebut, lelaki RAHMAD DUNGGIO langsung menghubungi Terdakwa sehingga dari hasil pembicaraan biaya BPHTB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) korban lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu berjanji kepada korban sertifikat akan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun sampai saat ini sertifikat belum selesai sesuai dengan janji yang dikatakan Terdakwa kepada korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban JACOB LAHENGKE mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 16 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OLGA ENGGELETI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLGA ENGGELETI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1976 Desa Dua Saudara an.MARTHEN LUTHER KARAUWAN dan MEITER JUINA TENGER;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.17/590/AJB/RW/V/2008 tanggl 5 Mei 2008;

Dikembalikan kepada yang berhak JACOB LAHENGKE;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No.62/Pid.B/2010/PN.Btg tanggal 14 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OLGA ENGGELETI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1976 Desa Dua Saudara an.MARTHEN LUTHER KARAUWAN dan MEITER JUINA TENGER;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.17/590/AJB/RW/V/2008 tanggl 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi;

Dikembalikan kepada yang berhak JACOB LAHENGKE;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.207/PID/2010/PT.MDO tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Oktober 2010 No.62/Pid.B/2010/PN.Btg;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:01/Akta.Pid/2011/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur barang siapa.

Bahwa unsur barang siapa pada dasarnya baru akan dapat terpenuhi jika dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (vide putusan MA.RI No. 951 K/Pid/1982 tgl. 10-08-1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.

Bahwa mengenai unsur ini oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 62/Pid.B/2010/PN.Btg tertanggal 14 Oktober 2010 pada halaman 12, telah mempertimbangkannya dengan mengaitkan unsur ini hanya dengan fakta-fakta persidangan yang membuktikan adanya perbuatan (kelakuan dan akibat) dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa memang benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan telah menerima secara bertahap uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi JACOB LAHENGKE untuk kepentingan pembuatan balik nama sertifikat milik saksi JACOB LAHENGKE dan perincian penggunaan uang tersebut adalah :

Rp. 4.500.000 untuk biaya pengurusan balik nama dan blanko,

Rp. 2.000.000 untuk biaya pengukuran luas tanah dan Rp. 4.000.000,- untuk biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dan berdasarkan fakta persidangan pula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menggunakan uang yang dimintakan dari saksi JACOB LAHENGKE untuk kepentingan saksi JACOB LAHENGKE sendiri (Vide Bukti T-1, T-2, T-3), sementara uang sebesar Rp. 4.000.000 yang akan dipergunakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk kepentingan pembayaran biaya peralihan hak atas nama dan bangunan (BPHTB) masih ada pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang sebesar Rp.4.000.000 tersebut pada saksi JACOB LAHENGKE namun saksi JACOB LAHENGKE tidak mau menerimanya;

Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000 belum ada dapat dipergunakan untuk biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) karena masih ada berkas yang harus dilengkapi oleh saksi JACOB LAHENGKE (Vide Bukti T-5) dan hal inilah yang menyebabkan pembuatan balik nama sertifikat milik dari saksi JACOB LAHENGKE belum dapat terselesaikan, dan biaya yang harus diserahkan masih tidak mencukupi (hal mana dapat dilihat dari daftar bukti Pemohon Kasasi mengenai perincian biaya);

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



Bahwa dari fakta-fakta yang telah disampaikan diatas sangat jelas terlihat dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak punya niat (sifat melawan hukum subyektif) untuk memiliki ataupun menggunakan uang dari saksi JACOB LAHENGKE untuk kepentingan atau keuntungan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak tidak terpenuhi;

3. Mengenai unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa pada dasarnya barang (uang sebesar Rp. 10.500.000) sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah milik dari saksi JACOB LAHENGKE yang diminta secara bertahap oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan perincian Rp. 4.500.000 untuk biaya pengurusan balik nama dan blanko, Rp. 2.000.000 untuk biaya pengukuran luas tanah termasuk sewa alat ukur, Rp. 4.000.000 untuk biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) dan biaya PBHTB ini belum dapat terbayarkan untuk penerbitan sertifikat balik nama karena masih terdapat kekurangan berkas dan hal ini telah diberitahukan sebelumnya pada saksi JACOB LAHENGKE sebagai pemilik uang dan uang tersebut karena tidak terpakai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikannya namun ditolak oleh saksi JACOB LAHENGKE;

Bahwa uang yang dimintakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dari saksi JACOB LAHENGKE sebesar Rp. 10.500.000 pada dasarnya adalah untuk dipergunakan demi kepentingan saksi JACOB LAHENGKE sendiri (pembuatan balik nama sertifikat) dan tidak untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan dimana proses pembuatan sertifikat balik nama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MEYTIU LEXI KARAMOY, SH (Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik BPN Kota Bitung) dan Ir. W ALDITER LIMBONG, M.Si (Kepala BPN Kota Bitung) namun demikian kedua saksi ini yang nota bene adalah Pejabat BPN Kota Bitung tidak menerangkan berapa sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan jika harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses pembuatan sertifikat balik nama dengan luas tanah 44.590 m² (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) bahwa saksi MEYTIU LEXI KARAMOY, SH hanya memberikan keterangan berupa perincian yakni untuk biaya balik nama sebesar Rp. 25.000, untuk biaya pengecekan sertifikat sebesar Rp. 25.000 sementara untuk biaya pengukuran luas tanah, uang jalan, biaya transportasi, biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) tidak dijelaskan berapa sebenarnya yang harus dibayarkan terhadap tanah yang akan dibuatkan sertifikat balik nama (dalam perkara ini) seluas 44.590 m² (hal mana sesuai dengan daftar bukti Pemohon Kasasi mengenai Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/SSB);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pendalaman dalam penanganan perkara ini untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya demi kebenaran dan keadilan. Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya, dan telah dilaksanakan (hal mana dapat dilihat dari daftar bukti Pemohon Kasasi mengenai daftar riwayat pekerjaan, surat tugas dan berita acara penyelesaian pekerjaan). Tidak ada fakta-fakta dari segenap saksi yang memberatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang dapat membuktikan apakah jumlah uang sebesar Rp. 10.500.000 adalah jumlah uang yang tidak seharusnya dibayarkan untuk pembuatan sertifikat balik nama atas tanah dengan luas 44.590 m²;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah membuktikan dimana uang sebesar Rp. 10.500.000 adalah jumlah yang memang seharusnya dibayarkan untuk proses penerbitan sertifikat balik nama (Vide Bukti T-I, T-2, T-3) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemilik uang sendiri (JACOB LAHENGKE) dan sebelum selesainya proses pembuatan sertifikat balik nama dari saksi JACOB LAHENGKE belum dapat memenuhi kelengkapan berkasnya (Vide Bukti T-5);

Bahwa dengan apa yang diuraikan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi.

4. Mengenai unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.500.000 dari saksi JACOB LAHENGKE berdasarkan satu kesepakatan bersama untuk mengurus pembuatan sertifikat balik nama dan uang sebesar Rp.10.500.000 tersebut diterima Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan perincian Rp. 4.500.000 untuk biaya pengurusan balik nama dan blanko, Rp. 2.000.000 untuk biaya pengukuran luas tanah, dan Rp. 4.000.000 untuk biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dan biaya Rp. 4.000.000 untuk pembayaran BPHTB belum dapat terlaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena saksi JACOB LAHENGKE sebagai pemilik sertifikat belum dapat melengkapi berkasnya (Vide Bukti T -5) dan uang tersebut telah diupayakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk dikembalikan akan tetapi saksi JACOB LAHENGKE tidak mau menerimanya;

Bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah salah atau lalai dalam melakukan perhitungan biaya pembuatan sertifikat balik nama terhadap tanah seluas 44.590 m² dan atau apakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memiliki niat (perbuatan melawan hukum subyektif) untuk memiliki atau menggunakan uang sebesar Rp. 10.500.000 yang diterima dari saksi JACOB LAHENGKE demi kepentingan atau keuntungan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sendiri. Bahwa adanya kesalahan prosedur dalam proses pembuatan sertifikat balik nama dalam perkara ini tidaklah membuktikan adanya perbuatan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berhasil membuktikan (Vide Bukti T-1, T-2, T-3) dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menggunakan uang yang diterima dari saksi JACOB LAHENGKE benar-benar untuk kepentingan dan keuntungan saksi JACOB LAHENGKE sendiri dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi. Sambil mensitir pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 Nomor 17/1971/PN/.Kng yaitu sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969/1972, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan".

Sebuah peribahasa latin mengatakan : "IUS IN CAUSA POSITUM", yang terjemahan bebasnya 'bahwa hukum didapat dari fakta itu sendiri' dan khususnya dalam perkara ini, maka fakta telah menunjukkan demikian.

Karenanya pula, dimohonkan dengan hormat agar kiranya sebelum menjatuhkan putusan, dapat terlebih dahulu dipertimbangkan, setidaknya tidaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi ada mempunyai tanggung jawab moril dan materil terhadap kelangsungan kehidupan dan penghidupan keluarga.
2. Bahwa peristiwa dalam perkara inipun berkaitan dengan penunaian tugas dan kewajiban Pemohon Kasasi sebagai abdi Negara.
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan kepada Negara untuk waktu yang cukup lama.
4. Bahwa dengan adanya perkara ini Pemohon Kasasi bersama sarna dengan keluarganya telah mengalami dan memperoleh berbagai hukuman batin.
5. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi ad.3 dan ad.4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena unsur-unsur dakwaan telah terbukti, lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini ternyata putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa OLGA ENGGELETI tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 oleh Djoko Sarwoko,SH.,MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.Surya Jaya,SH.,M.Hum. dan DR.Salman Luthan,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd. Djoko Sarwoko,SH.,MH.

Ttd. Prof.DR.Surya Jaya,SH.,M.Hum.

Ttd. DR.Salman Luthan,SH.,MH.



Panitera Pengganti :
Ttd.

Rahayuningsih, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH,MH.
NIP. 040 018 310.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

MODEL PIDANA (PHP)

Hal. 13 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261.

MODEL PIDANA (PHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 15 dari 11 hal.Put.No.1280 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)